



**PUTUSAN**  
Nomor 1262/Pid.B/2023/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putra Hari Supanda als Putra Bin (alm) Martius  
Desen
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 34/28 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamanga Raja RT.01 RW.08 KeL.  
Rintis Kec. Lima Puluh Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa tidak ditahan karena terdakwa sedang menjalani Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1262/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1262/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PUTRA HARI SUPANDA AliasPUTRA Bin MARTIUS DESEN (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 372 KUHPidana.



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PUTRA HARI SUPANDA AliasPUTRA Bin MARTIUS DESEN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKP) mobil merk Daihatsu Xenia warna silver Metalik BM 1851 TJ An. KURNIA ILAHI;

**Dikembalikan kepada saksi ZULFRIADI Alias ZUL Bin BASARUDDIN**

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 9 warna hitam Nomor Imei: 35447095932979.

**Dikembalikan kepada terdakwa**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa PUTRA HARI SUPANDA AliasPUTRA Bin MARTIUS DESEN (Alm) (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan T. Tambusai NTD warung coffe, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 09:45 WIB saksi ZULFRIADI Alias ZUL Bin BASARUDDIN (Alm) (selanjutnya disebut saksi ZULFRIADI) dihubungi oleh terdakwa dengan nomor 085376202272 dimana terdakwa mengatakan kepada saksi ZULFRIADI mau memakai mobil untuk disewa atau rental perbulan dengan perusahaan dan dengan pembayaran perdua minggu, lalu saksi ZULFRIADI mengatakan



saya tanya dulu ya sama kakak. Kemudian sekira pukul 11:56 WIB saksi ZULFRIADI menghubungi terdakwa dan saksi ZULFRIADI menerangkan ok, mobil bisa dipinjam entar siap sembahyang jumat kita berjumpa di Jalan T. Tambusai NTD warung coffe, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, lalu percakapan selesai. Selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB saksi ZULFRIADI dan terdakwa berjumpa di lokasi yang telah disepakati dan pada saat itu saksi ZULFRIADI menanyakan kepada terdakwa perusahaan mana yang mau merental mobil, lalu terdakwa menjawab ada PT yang ada di Pekanbaru yang aku kenal mau merental dengan pembayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pembayaran dua minggu sekali, lalu saksi ZULFRIADI menanyakan kepada terdakwa cemana surat kontraknya, dan dijawab oleh terdakwa nanti antara aku dan perusahaan bang, tapi nanti aku kirim juga ke abang melalui WA (whatsapp), kemudian saksi ZULFRIADI menyerahkan 1 (satu) buah kunci mobil beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. KURNIA ILAHI berupa mobil merek Daihatsu xenia warna silver tahun 2015 dengan nomor polisi BM 1852 TJ dan setelah saksi ZULFRIADI menyerahkan kunci tersebut kepada terdakwa saksi ZULFRIADI ada mengingatkan terdakwa untuk tolong betul-betul kontraknya ya jangan lupa dan informasinya.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 terdakwa ada mentransfer uang kerekening BCA milik saksi ZULFRIADI sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa ada mentransfer pada tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik saksi ZULFRIADI, lalu tanggal 09 November 2021 terdakwa juga ada mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terakhir terdakwa ada mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 01 Januari 2022, sehingga total yang yang telah saksi ZULFRIADI terima dari terdakwa untuk pembayaran sewa mobil yakni sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi ZULFRIADI mendengar kabar bahwa terdakwa dipindah tugaskan atau mutase ke Polres Meranti barulah saksi ZULFRIADI mengetahui bahwa mobil saksi ZULFRIADI tidak bisa dikembalikan oleh terdakwa dan saksi ZULFRIADI sering menelfon untuk meminta mobilnya namun terdakwa menjawab sebentar bang mobil sudah mau turun dari rengat dan akhirnya terdakwa mengatakan bahwa mobil saksi ZULFRIADI telah digadaikan.



Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ZULFRIADI Alias ZUL Bin BASARUDDIN mengalami kerugian ± Rp. 165.000.000,- (lebih kurang seratus enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa PUTRA HARI SUPANDA AliasPUTRA Bin MARTIUS DESEN (Alm) (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan T. Tambusai NTD warung coffe, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 09:45 WIB saksi ZULFRIADI Alias ZUL Bin BASARUDDIN (Alm) (selanjutnya disebut saksi ZULFRIADI) dihubungi oleh terdakwa dengan nomor 085376202272 dimana terdakwa mengatakan kepada saksi ZULFRIADI mau memakai mobil untuk disewa atau rental perbulan dengan perusahaan dan dengan pembayaran perdua minggu, lalu saksi ZULFRIADI mengatakan saya tanya dulu ya sama kakak. Kemudian sekira pukul 11:56 WIB saksi ZULFRIADI menghubungi terdakwa dan saksi ZULFRIADI menerangkan ok, mobil bisa dipinjam entar siap sembahyang jumat kita berjuma di Jalan T. Tambusai NTD warung coffe, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, lalu percakapan selesai. Selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB saksi ZULFRIADI dan terdakwa berjumpa di lokasi yang telah disepakati dan pada saat itu saksi ZULFRIADI menanyakan kepada terdakwa perusahaan mana yang mau merental mobil, lalu terdakwa menjawab ada PT yang ada di Pekanbaru yang aku kenal mau merental dengan pembayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pembayaran



dua minggu sekali, lalu saksi ZULFRIADI menanyakan kepada terdakwa cemana surat kontraknya, dan dijawab oleh terdakwa nanti antara aku dan perusahaan bang, tapi nanti aku kirim juga kea bang melalui WA (whasapp), kemudian saksi ZULFRIADI menyerahkan 1 (satu) buah kunci mobil beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. KURNIA ILAHI berupa mobil merek Daihatsu xenia warna silver tahun 2015 dengan nomor polisi BM 1852 TJ dan setelah saksi ZULFRIADI menyerahkan kunci tersebut kepada terdakwa saksi ZULFRIADI ada mengingatkan terdakwa untuk tolong betul-betul kontraknya ya jangan lupa dan infirmasinya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 terdakwa ada mentransfer uang kerekning BCA milik saksi ZULFRIADI sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa ada mentransfer pada tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kerekening BCA milik saksi ZULFRIADI, lalu tanggal 09 November 2021 terdakwa juga ada mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terakhir terdakwa ada mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 01 Januari 2022, sehingga total yang yang telah saksi ZULFRIADI terima dari terdakwa untuk pembayaran sewa mobil yakni sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 17 Desember 2021 saksi ZULFRIADI mendengar kabar bahwa terdakwa dipindah tugaskan atau mutase ke Polres Meranti barulah saksi ZULFRIADI mengetahui bahwa mobil saksi ZULFRIADI tidak bisa dikembalikan oleh terdakwa dan saksi ZULFRIADI sering menelfon untuk meminta mobilnya namun terdakwa menjawab sebentar bang mobil sudah mau turun dari rengat dan akhirnya terdakwa mengatakan bahwa mobil saksi ZULFRIADI telah digadaikan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ZULFRIADI Alias ZUL Bin BASARUDDIN mengalami kerugian ± Rp. 165.000.000,- (lebih kurang seratus enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

**1. Saksi ZULFRIADI Als ZUL Bin BASARUDDIN (Alm), dibawah**

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kronologis kejadian penggelapan R.4 mobil merek Daihatsu xenia warna silver tahun 2015 Nopol : BM 1852 Tj An. Kurnia Ilahi dengan nomor mesin / dan nomor Rangka : No-sin K3MF95956 dan No-Rangka MHV1BA1JFJ005872. Pada hari itu saya di hubungi oleh terdakwa dengan via hp no ( 085376202272) Hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 09.45 Wib,dalam percakapan tersebut di hp terdakwa ada mau memakai mobil untuk di sewa rental perbulan denagan perusahaan dengan pembayaran per 2 minggu
- Bahwa saksi menjawab saya tanyakan dulu ya sama kakakmu ,dan akhirnya saya hentikan percakapan saya. dan jam 11.56 Wib saya hubungi terdakwa dan menerangkan ok mobil biasa di pinjam entar siap sembahyang jumat kita berjumpa di jalan T.Tambusai NTD warung COFEE, Kelurahan Wonorejo,Kecamatan Marpoyan Damai,Kota Pekan baru ,Riau.dan saya akhirkkan percakapan di hp pada jam 14.00 Wib saya dan terdakwa berjumpa di T.Tambusai NTD warung COFEE saya datang sendiri dan terdakwa datang sendiri juga dan di sana saya menayakan ke pada terdakwa “oya PT mana yang merental mobil saya?” ,terus dia jawab ada PT yang ada di pekan baru ini,yang aku kenal mau merental dengan pembayaran 5 jt perbulan tapi dengan pembayaran 2 minggu sekali terus saya tanyakan cemani surat kontrak nya dan di jawab terdakwa nanti antara aku dan perusahaan bg. Tapi nanti aku kirim juga ke abang dengan melalui wa terus saya serahkan kunci mobil saya dan beserta STNK dengan An. Kurnia Ilahi dan setelah saya serahkan kunci dan STNK mobil saya ada ingatkan tolong betul-betul kontraknya ya dan jangan lupa wa dan informasinya
- Bahwa tanggal 14 September 2021 selang dua minggu berjalan ada di bayar uang kontrakan sewa rental Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dua minggu kedua di bayar mundur di bayar nya perbulan Rp 2.500.000,-.
- Bahwa selanjutnya tanggal 19 Oktober 2021, Tanggal 09 November 2021 ada juga di kasinya nya Rp.5.000.000,- ( lima

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

juta rupiah ) untuk pembayaran bulan Oktober dalam sewa mobil saya dan tanggal 01 Januari 2022 terdakwa ada memberikan uang sewa sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang kontan dari adeknya terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- ( sejuta dua ratus ribu rupiah setelah saya mengetahui terdakwa ada pindah tugas kerja (mutasi) ke polres meranti ,barulah saya mengetahui bahwa mobil saya di gelapkan karena saya minta mobil saya harus dikembalikan dengan melalui telfon dan wa dan terdakwa ada menjawab sebentar bang mobil sudah mau turun dari rengat dan malam saya telfon terdakwa dan terdakwa berkata mobil saya sudah di gadaikan orang itu si pemakai

- Bahwa atas kejadian tersebut saya merasa di rugikan dan saya melaporkan kejadian tersebut ke polsek bukit raya
- Bahwa yang mengetahui mobil saya di rental oleh terdakwa, yaitu Istri saya yang bernama saksi Dona Yarni Marlina dan kawan saya yang bernama saksi Rifigo dan Pelaku yang menggelapkan mobil saya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu xenia warna silver tahun 2015 Nopol : BM 1852 Tj An. Kurnia Ilahi dengan nomor mesin / dan nomor Rangka : No-sin K3MF95956 dan No-Rangka MHV1BA1JFJ005872 milik saya telah saya temukan sendiri sekitar bulan September 2023.
- Bahwa akibat kejadian Tersebut sehingga saya merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

*Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya*

**2. Saksi DONA YARNI MARLINA Als DONA Binti BACHTIAR TANJUNG (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya penggelapan kendaraan berupa 1(satu) Unit R.4 mobil Daihatsu xenia No Pol Bm 1852 TJ tersebut pada hari hari Jumat tanggal 03 September 2021, diketahui sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di T.Tambusai NTD COFEE, Kelurahan Wonorejo,Kecamatan Marpoyan Damai,Kota

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Pekanbaru sedangkan pemilik kendaraan tersebut adalah suami saya yaitu saksi ZULFRIADI.

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan kendaraan berupa 1 (satu) Unit R.4 mobil Daihatsu xenia No Pol Bm 1852 TJ Tersebut, yakni yang mana suami saya saksi ZULFIARDI pada hari Jumat bulan September 2021 sekira pukul 11.30 Wib. Yang mana suami saya saksi ZULFIARDI memberitahukan kepada saya bahwa kendaraan tersebut akan direntalkan oleh terdakwa yang diperuntukkan untuk perusahaan
- Bahwa Orang yang merental kendaraan tersebut yakni seorang laki-laki, yang mana orang tersebut adalah rekan kerja suami saya saksi ZULFRIADI, yang bernama terdakwa PUTRA HARI SUPANDA, dan saya tidak ada hubungan dengan terdakwa, adapun harga sewa harga rental kendaraan tersebut yang disewa oleh terdakwa melalui suami saya saksi ZULFIARDI seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per bulannya, sedangkan pembayarannya dibayarkan setiap dua minggu sekali dengan pembayaran per dua minggu seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan yang menggunakan kendaraan tersebut, yang dirental disewa Oleh terdakwa yang mana terdakwa tidak ada menjelaskan kepada suami saya saksi ZULFRIADI Terkait perusahaan yang menggunakan kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu xenia warna silver tahun 2015 Nopol : BM 1852 Tj An. Kurnia Ilahi dengan nomor mesin / dan nomor Rangka : No-sin K3MF95956 dan No-Rangka MHV1BA1JFJ005872 milik saya telah saya temukan sendiri sekitar bulan September 2023.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian Tersebut sehingga saya merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

*Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





Direktori  
Putusan



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan R.4 mobil merek Daihatsu xenia warna silver tahun 2015 Nopol : BM 1852 Tj An. Kurnia Ilahi dengan nomor mesin / dan nomor Rangka : No-sin K3MF95956 dan No-Rangka MHKV1BA 1JFJ005872. Pada hari itu terdakwa menghubungi saksi ZULFRIADI dengan via hp no (085265250838)
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 09.45 Wib,dalam percakapan tersebut terdakwa ada mau memakai mobil untuk di sewa rental perbulan dengan perusahaan dengan pembayaran per 2 minggu dan dijawab oleh saksi Zulfriadi tanyakan dulu ya sama kakak mu dan akhirnya terdakwa hentikan percakapan dengan saksi ZULFRIADI dan jam 11.56 Wib saksi Zulfriadi menghubungi terdakwa dan menerangkan "ok mobil bisa dipinjam entar siap sembahyang jumat kita berjumpa di jalan T.Tambusai NTD warung COPEE,Kelurahan Wonorejo,Kecamatan Marpoyan Damai,Kota Pekan baru Riau" dan terdakwa akhirikan percakapan di hp.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul jam 14.00 Wib terdakwa dan saksi Zulfriadi berjumpa di T.Tambusai NTD warung COPEE terdakwa datang sendiri dan saksi Zulfriadi datang sendiri juga dan di sana terdakwa jumpa saksi Zulfriadi dan kami duduk berdua dan memesan makanan dan di situ saksi Zulfriadi langsung menyerahkan kunci mobil R.4 mobil merek Daihatsu xenia warna silver tahun 2015 Nopol: BM 1852 Tj An. Kurnia Ilahi dengan nomor mesin / dan nomor Rangka: No-sin K3MF95956 dan No-Rangka MHKV1BA1JFJ005872. Dan menyerahkan STNK An. Kurnia Ilahi kepada terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil milik saksi Zulfriadi mobil R.4 mobil merek Daihatsu xenia warna silver tahun 2015 Nopol : BM 1852 Tj An. Kurnia Hahi.milik saksi Zulfriadi sesuai perjanjian kesepakatan yang tadinya terdakwa berjanji akan terdakwa kontrakkan ke perusahaan ternyata omongan terdakwa ke saksi Zulfriadi akal-akalan terdakwa saja dan pada kenyataan nya terdakwa gadaikan mobil saksi Zulfriadi ke Sdra M. Arif als arif yang terdakwa gadaikan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah .dan terdakwa terima uang dari Sdra M. Arif dengan perantara Sdra Deni als deni kapur.
- Bahwa terdakwa menggelapkan mobil saksi Zulfriadi mobil R.4 mobil merek Daihatsu xenia warna silver tahun 2015 Nopol : BM 1852 Tj

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



An. Kurnia Ilahi. Atas kehendak terdakwa sendiri dan terdakwa menggadaikan mobil saksi Zulfriadi mobil R.4 mobil merek Daihatsu xenia warna silver tahun 2015 Nopol : BM 1852 Tj An. Kurnia Ilahi atas kehendak terdakwa sendiri

- Bahwa saksi Zulfriadi mengetahui terdakwa telah menggelapkan mobil milik saksi Zulfriadi berupa mobil merek Daihatsu xenia warna silver tahun 2015 Nopol : BM 1852 Tj An. Kurnia Ilahi . Pada tanggal 03 Januari 2022 saksi Zulfriadi datang ke rumah terdakwa dan menjumpai saya jam 13.00 Wib.dan saksi Zulfriadi menayakan ke pada terdakwa ke mana sebenarnya mobil milik saksi Zulfriadi ,dan terdakwa jawab sebenarnya mobil R.4 mobil merek Daihatsu xenia warna silver tahun 2015 Nopol: BM 1852 Tj An. Kurnia Ilahi milik saksi Zulfriadi telah terdakwa gadaikankan kepada Sdra Topan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa uang hasil gadai mobil milik saksi Zulfriadi dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Zulfriadi untuk menggadaikan mobil miliknya
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKP) mobil merk Daihatsu Xenia warna silver Met- alik BM 1851 TJ An. KURNIA ILAHI;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 9 warna hitam Nomor Imei: 35447095932979.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 09:45 WIB saksi ZULFRIADI Alias ZUL Bin BASARUDDIN (Alm) (selanjutnya disebut saksi ZULFRIADI) dihubungi oleh terdakwa dengan nomor 085376202272 dimana terdakwa mengatakan kepada saksi ZULFRIADI "mau memakai mobil untuk disewa atau rental perbulan dengan perusahaan dan dengan pembayaran perdua minggu", lalu saksi ZULFRIADI mengatakan "saya tanya dulu ya sama kakak". Kemudian sekira pukul 11:56 WIB saksi ZULFRIADI menghubungi terdakwa dan saksi



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

ZULFRIADI menerangkan “ok, mobil bisa dipinjam entar siap sembahyang jumat kita berjumpa di Jalan T. Tambusai NTD warung coffe, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau”,

- Bahwa benar lalu percakapan selesai. Selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB saksi ZULFRIADI dan terdakwa berjumpa di lokasi yang telah disepakati dan pada saat itu saksi ZULFRIADI menanyakan kepada terdakwa “perusahaan mana yang mau merental mobil”, lalu terdakwa menjawab “ada PT yang ada di Pekanbaru yang aku kenal mau merental dengan pembayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pembayaran dua minggu sekali”, lalu saksi ZULFRIADI menanyakan kepada terdakwa “cimana surat kontraknya”, dan dijawab oleh terdakwa “nanti antara aku dan perusahaan bang, tapi nanti aku kirim juga ke abang melalui WA (whatsapp)”,
- Bahwa kemudian saksi ZULFRIADI menyerahkan 1 (satu) buah kunci mobil beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. KURNIA ILAHI berupa mobil merek Daihatsu xenia warna silver tahun 2015 dengan nomor polisi BM 1852 TJ dan setelah saksi ZULFRIADI menyerahkan kunci tersebut kepada terdakwa saksi ZULFRIADI ada mengingatkan terdakwa untuk tolong betul-betul kontraknya ya jangan lupa dan informasinya.
- Bahwa benar Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 terdakwa ada mentransfer uang kerekening BCA milik saksi ZULFRIADI sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa ada mentransfer pada tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik saksi ZULFRIADI, lalu tanggal 09 November 2021 terdakwa juga ada mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terakhir terdakwa ada mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 01 Januari 2022, sehingga total yang telah saksi ZULFRIADI terima dari terdakwa untuk pembayaran sewa mobil yakni sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Kemudian saksi ZULFRIADI mendengar kabar bahwa terdakwa dipindah tugaskan atau mutase ke Polres Meranti barulah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



saksi ZULFRIADI mengetahui bahwa mobil saksi ZULFRIADI tidak bisa dikembalikan oleh terdakwa dan saksi ZULFRIADI sering menelfon untuk meminta mobilnya namun terdakwa menjawab sebentar bang mobil sudah mau turun dari ringat dan akhirnya terdakwa mengatakan bahwa mobil saksi ZULFRIADI telah digadaikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melawan hukum memiliki suatu barang yang semua atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindakan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **PUTRA HARI SUPANDA AliasPUTRA Bin MARTIUS DESEN (Alm)** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan adanya peristiwa sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembenar dalam Hukum



Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

#### Ad. 2 Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa unsur kedua yang terdapat dalam Pasal 372 atau 374 KUHP ialah unsur "**dengan sengaja (opzettelijk)**", dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, atau pun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur "**opzettelijk**" atau unsur "**dengan sengaja**" merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut PAF. Lamintang dalam bukunya *Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 106) agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Pelaku "mengetahui" bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- Pelaku "mengetahui" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- "mengetahui" bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan."

Menimbang, bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, pengertian opzet dapat dilihat dalam Memorie van Tolichting (penjelasan undang-undang), yaitu "*willens en weten*", pengertian "*willens en weten*" adalah : "*Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu*"

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung RI No. 166 K/Kr/1963**, tanggal 7 Juli 1964, menjelaskan : "*pemilikan dilakukan dengan sengaja dan bahwa pemilikan itu dengan tanpa hak merupakan unsur-unsur daripada tindak pidana tersebut dalam pasal 372 KUHP;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:





- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 09:45 WIB saksi ZULFRIADI Alias ZUL Bin BASARUDDIN (Alm) (selanjutnya disebut saksi ZULFRIADI) dihubungi oleh terdakwa dengan nomor 085376202272 dimana terdakwa mengatakan kepada saksi ZULFRIADI “mau memakai mobil untuk disewa atau rental perbulan dengan perusahaan dan dengan pembayaran perdua minggu”, lalu saksi ZULFRIADI mengatakan “saya tanya dulu ya sama kakak”.
- Bahwa kemudian sekira pukul 11:56 WIB saksi ZULFRIADI menghubungi terdakwa dan saksi ZULFRIADI menerangkan “ok, mobil bisa dipinjam entar siap sembahyang jumat kita berjumpa di Jalan T. Tambusai NTD warung coffe, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau”, lalu percakapan selesai. Selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB saksi ZULFRIADI dan terdakwa berjumpa di lokasi yang telah disepakati dan pada saat itu saksi ZULFRIADI menanyakan kepada terdakwa “perusahaan mana yang mau merental mobil”, lalu terdakwa menjawab “ada PT yang ada di Pekanbaru yang aku kenal mau merental dengan pembayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pembayaran dua minggu sekali”, lalu saksi ZULFRIADI menanyakan kepada terdakwa “cimana surat kontraknya”, dan dijawab oleh terdakwa “nanti antara aku dan perusahaan bang, tapi nanti aku kirim juga ke abang melalui WA (whatsapp)”.
- Bahwa kemudian saksi ZULFRIADI menyerahkan 1 (satu) buah kunci mobil beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. KURNIA ILAHI berupa mobil merek Daihatsu xenia warna silver tahun 2015 dengan nomor polisi BM 1852 TJ dan setelah saksi ZULFRIADI menyerahkan kunci tersebut kepada terdakwa saksi ZULFRIADI ada mengingatkan terdakwa untuk tolong betul-betul kontraknya ya jangan lupa dan informasinya.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 terdakwa ada mentransfer uang kerekening BCA milik saksi ZULFRIADI sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa ada mentransfer pada tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik saksi ZULFRIADI, lalu tanggal 09 November 2021 terdakwa juga ada mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terakhir terdakwa ada mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 01 Januari 2022, sehingga total yang yang



telah saksi ZULFRIADI terima dari terdakwa untuk pembayaran sewa mobil yakni sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi ZULFRIADI mendengar kabar

- Bahwa terdakwa dipindah tugaskan atau mutase ke Polres Meranti barulah saksi ZULFRIADI mengetahui bahwa mobil saksi ZULFRIADI tidak bisa dikembalikan oleh terdakwa dan saksi ZULFRIADI sering menelfon untuk meminta mobilnya namun terdakwa menjawab sebentar bang mobil sudah mau turun dari rengat dan akhirnya terdakwa mengatakan bahwa mobil saksi ZULFRIADI telah digadaikan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Perbuatan Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi korban memang dikehendaki oleh Terdakwa dan Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dengan sengaja telah terpenuhi;

**Ad.3 Melawan hukum memiliki suatu barang sebagian atau semuanya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Menimbang, bahwa, perkataan "*memiliki secara melawan hukum*" adalah terjemahan dari perkataan "*wederrechtelijk zich toe-eigen*", yang menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan sebagai: "*het zich wederrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*" atau "secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum harus dihubungkan dengan memiliki artinya bahwa si pelaku harus mengetahui, suatu tindakan yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Korban dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingannya sehari-hari, perbuatan menggadaikan dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut tidak ada izin



dan dikehendaki Saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi

**Ad.4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa Menurut **Adami Chazawi** dalam bukunya **Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, h. 12 & 15)** mengatakan : “Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb.”, sedangkan menurut **Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH**, “barang harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya” (**Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana Khusus (KUHP buku II), Alumni Bandung, 1979, hlm. 19)**

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya bahwa adanya mobil milik Saksi korban ditangan Terdakwa karena Terdakwa meminjamnya dari Saksi korban yang rencananya untuk disewakan ke Perusahaan tetapi setelah mobil milik saksi korban ada pada Terdakwa, Terdakwa menggadaikannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas oleh karena adanya mobil tersebut pada terdakwa karena untuk disewakan bukan karena kejahatan Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa



- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKP) mobil merk Daihatsu Xenia warna silver Metalik BM 1851 TJ An. KURNIA ILAHI;

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi ZULFRIADI Alias ZUL Bin BASARUDDIN ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 9 warna hitam Nomor Imei: 35447095932979.

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Terdakwa seorang anggota polisi yang seharusnya bersikap selaku aparat penegak hukum yang baik

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berdamai dengan saksi ZULFRIADI Alias ZUL Bin BASARUDDIN
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa PUTRA HARI SUPANDA AliasPUTRA Bin MARTIUS DESEN (AIm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan**” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKP) mobil merk Daihatsu Xenia warna silver Metalik BM 1851 TJ An. KURNIA ILAHI;

**Dikembalikan kepada saksi ZULFRIADI Alias ZUL Bin BASARUDDIN**



- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 9 warna hitam Nomor  
Imei: 35447095932979.

**Dikembalikan kepada terdakwa**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua  
ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa, tanggal 16 Januari 2024**,  
oleh **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hendah Karmila  
Dewi, S.H., M.H.** dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada  
hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh **Prima Ardhani, S.H.**, Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **D. Adi Yudistira,  
S.H., M.H.** Penuntut Umum dan terdakwa secara Teleconference;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**

**Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**

**Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Prima Ardhani, S.H.**